



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang -- Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah 515.745.847.955,40 bertambah sejumlah Rp. 7.704.113.696,34 sehingga menjadi 523.449.961.651,74 dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 360,894,204,173.00
b. Bertambah	Rp <u>21,265,953,155.05</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 382,160,157,328.05

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 515,745,847,955.40
b. Bertambah	Rp <u>7,704,113,696.34</u>

Jumlah belanja Setelah Perubahan Rp 523,449,961,651.74

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp (141,289,804,323.69)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 160,404,143,782.40
2) Berkurang	Rp <u>(15,611,839,458.71)</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 144,792,304,323.69

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 5,552,500,000.00
2) Berkurang	Rp <u>(2.050,000,000.00)</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 3,502,500,000.00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 141,289,804,323.69

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

## Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 19,421,036,000.00
2) Bertambah	Rp <u>2,174,278,876.00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 21,595,314,876.00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 327,009,709,665.00		
2) Bertambah	<u>Rp 5,748,223,922.05</u>		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp	332,757,933,587.05

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 14,463,458,508.00		
2) Bertambah	<u>Rp 13,343,450,357.00</u>		
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp	27,806,908,865.00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 1,732,000,000.00		
2) Bertambah	<u>Rp 545,000,000.00</u>		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp	2,277,000,000.00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp 4,622,344,124.00		
2) Berkurang	<u>Rp (625,029,248.00)</u>		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp	3,997,314,876.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 700,000,000.00		
2) Bertambah	<u>Rp 650,000,000.00</u>		
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	1,350,000,000.00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp 12,366,691,876.00		
2) Bertambah	<u>Rp 1,604,308,124.00</u>		
Jumlah lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp	13,971,000,000.00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp 67,755,508,665.00		
2) Bertambah	<u>Rp 5,748,223,922.05</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp	73,503,732,587.05

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 219,252,201,000.00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp	219,252,201,000.00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp 40,002,000,000.00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp	40,002,000,000.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp	-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp	-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp 14,263,458,508.00		
2) Bertambah	<u>Rp -</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp	14,263,458,508.00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp	-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 200,000,000.00		
2) Bertambah	<u>Rp 2,882,400,000.00</u>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp	3,082,400,000.00



f. Dana Kurang Bayar DAK			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6,439,549,357.00</u>	
Jumlah Dana Kurang Bayar DAK			Rp 6,439,549,357.00
g. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4,021,501,000.00</u>	
Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah			Rp 4,021,501,000.00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	175,657,501,869.72	
2) Bertambah	Rp	<u>11,520,567,939.00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 187,178,069,808.72

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	340,088,346,085.68	
2) Berkurang	Rp	<u>(3,816,454,242.66)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 336,271,891,843.02

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	136,940,980,532.72	
2) Berkurang	Rp	<u>(7,483,352,903.80)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 129,457,627,628.92

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp -



c. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1,150,000,000.00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp 1,150,000,000.00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	5,139,250,000	
2) Bertambah	Rp	<u>18,740,160,000</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 23,879,410,000.00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	14,135,850,000	
2) Bertambah	Rp	<u>1,408,750,000</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 15,544,600,000

f. Belanja Bagi hasil

1) Semula	Rp	610,533,138	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 610,533,138

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	16,211,230,425	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp 16,211,230,425

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2,619,657,774.00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2,294,989,157.20)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 324,668,616.80

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis

Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	36,261,334,250.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,721,152,000.00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 38,982,486,250.00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 76,610,484,500.00
2) Bertambah	Rp <u>4,821,787,871.00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 81,432,272,371.00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp 227,216,527,335.68
2) Berkurang	Rp <u>(11,359,394,113.66)</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 215,857,133,222.02

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp 160,404,143,782.40
2) Berkurang	Rp <u>(15,611,839,458.71)</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 144,792,304,323.69

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp 5,552,500,000.00
2) berkurang	Rp <u>(2,050,000,000.00)</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 3,502,500,000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp 158,854,143,782.40
2) Berkurang	Rp <u>(14,061,839,458.71)</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 144,792,304,323.69

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>-</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp -



c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>                    </u>	-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>                    </u>	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>                    </u>	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>                    </u>	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp -

g. Penerimaan Hutang Kontijensi

1) Semula	Rp	1,550,000,000	
2) Bertambah	Rp	<u>(1,550,000,000)</u>	
Jumlah Penerimaan Hutang Kontijensi setelah perubahan			Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>                    </u>	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	4,002,500,000	
2) Bertambah	Rp	<u>(500,000,000)</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah perubahan	Rp		3,502,500,000

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan		Rp	-

e. Pembayaran Hutang Kontijensi

1) Semula	Rp	1,550,000,000	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>(1,550,000,000)</u>	
Jumlah Pembayaran Hutang Kontijensi setelah perubahan		Rp	-

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp	-

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;



5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 14 Oktober 2009



Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 15 Oktober 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI A